

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI BARANG BUKTI DAN PENYITAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Untuk dapat menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa maka diperlukan adanya pembuktian, sehingga jelas pula apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau sebaliknya. Persoalan pembuktian ini diperlukan adanya hal-hal yang memiliki kaitan erat dengan Terdakwa dalam tindak pidana, salah satu yang paling diperlukan adalah keberadaan benda-benda yang ikut berkaitan saat terjadinya tindak pidana. Benda-benda yang berkaitan dalam suatu tindak pidana inilah yang biasa disebut dengan “Barang Bukti”.¹⁸

Barang bukti memiliki peranan yang penting dalam proses acara pidana, namun untuk mengetahui definisi dari barang bukti itu sendiri sayangnya tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit memberikan definisi mengenai barang bukti.

¹⁸ Boy Hairlanz, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau : Fakultas Hukum, 2017, hlm.31

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai barang bukti yaitu benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, atau singkatnya merupakan barang yang dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara. Meski KUHAP tidak memberikan definisi mengenai barang bukti, istilah barang bukti sendiri terdapat dalam beberapa pasal KUHAP yakni dalam pasal 21 ayat (1), pasal 45 ayat (2), pasal 46 ayat (2) dan pasal 181.

Barang bukti didapat dari hasil tindakan penyidik yang ditentukan dalam KUHAP mengenai bagaimana suatu barang bukti itu bisa didapat. Barang bukti dapat diperoleh dari penggeledahan, penyitaan hingga pemeriksaan surat,¹⁹ jika dalam pelaksanaan penggeledahan dan atau pemeriksaan surat didapat barang-barang yang memiliki kaitannya dengan suatu tindak pidana maka barang-barang tersebut harus diperiukan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, terhadap barang-barang itulah dilakukan penyitaan. Tentu tidak seluruh barang yang ditemukan dalam upaya penggeledahan harus disita, pasal 39 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk mengenai barang-barang yang dapat dikenakan sita, yakni meliputi :

¹⁹ M. Rifki Ribhan, *Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika yang Disita untuk Negara (Studi di Polresta Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Fakultas Hukum, 2019, hlm. 30

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang yang dapat disita inilah yang disebut sebagai barang bukti. Jadi dapat dikatakan bahwa barang bukti yakni semua barang yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan untuk keperluan pembuktian.²⁰



2. Keterkaitan antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Dalam KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah, terdapat dalam pasal 184 ayat (1), yakni :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

²⁰ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum : Edisi 2020*, Temanggung : Desa Pustaka Indonesia, 2020, hlm. 25

3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Maka jelas bahwa apapun diluar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Berkaitan dengan alat bukti dalam pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti di persidangan :

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dengan adanya pasal-pasal diatas maka jelas keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti, dan bila dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) dan pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti akan menjadi :

1. Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada saksi.

2. Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada terdakwa.

Meski barang bukti tidak disebutkan dalam KUHAP, namun secara implisit barang bukti dapat diketahui posisinya saat didapat penjelasan dari alat bukti yang lain seperti penjelasan dari keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa, sehingga jelas kedudukan suatu barang bukti dalam perkara, dapat dipahami dalam pasal 188 KUHAP..²¹

Sehingga dapat dikatakan saat alat bukti lain telah memberi kedudukan jelas mengenai adanya keterkaitan dengan barang bukti dalam suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dapat disertai dalam proses pemeriksaan di persidangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Barang Bukti

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi secara etimologi yang berasal dari bahasa belanda yakni “*executive*” memiliki arti pelaksanaan putusan pengadilan.²² Seiring berkembangnya waktu, istilah “pelaksanaan putusan” menjadi istilah umum sebagai kata ganti eksekusi. Maka dapat dikemukakan bahwa eksekusi memiliki arti menjalankan putusan, atau dengan kata lain eksekusi merupakan suatu pelaksanaan

²¹ Monang Siahaan, *loc.cit.*

²² Yanuar Putra Erwin, *Kajian Yuridis mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial*, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, hlm. 7

putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²³

Dalam rangka pemenuhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka putusan pengadilan berupa eksekusi merupakan hal paling penting dalam memenuhi tuntutan tersebut. Meski demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht* saja yang bisa dilakukan eksekusi. Putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap berarti masih terdapat kemungkinan bagi Terdakwa untuk melakukan upaya hukum, sehingga tidak memungkinkan untuk Jaksa melakukan eksekusi terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan selesainya proses persidangan, hakim ketua akan menyampaikan hasil putusan yang telah dirapatkan dan dirundingkan bersama hakim anggota lain. Keputusan hakim ini haruslah dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum sehingga hasil putusan memiliki kekuatan yang jelas. Putusan inilah yang akan dilaksanakan (eksekusi) dan dijalankan oleh eksekutor, yang dalam hal ini Jaksa yang berperan dan memiliki wewenang sebagai eksekutor. Jaksa akan melakukan eksekusi sesuai sebagaimana yang



²³ Tim Panca Aksara, *op.cit.* hlm. 62

tertuang dalam putusan yang salinannya diberikan oleh Panitera kepada Jaksa.²⁴

Jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi atau dengan kata lain Jaksa bertindak sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, berpedoman dengan pasal 270 KUHAP yang berbunyi, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya.”.

Setelah dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh Hakim, maka Jaksa berwenang untuk melaksanakan putusan atau eksekusi tersebut. Hukuman eksekusi terhadap Teraakwa dapat berbagai macam bentuknya, maka Jaksa akan menjalankannya sesuai dengan isi yang ada dalam amar putusan.



2. Putusan Hakim terkait Barang Bukti

Status benda sitaan yang dijadikan barang bukti akan tercantum dalam putusan hakim akan diapakan selanjutnya benda sitaan tersebut saat proses pemeriksaan di pengadilan telah selesai.

²⁴ I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, *Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Referensi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 157.

Pasal 46 serta pasal 194 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai macam-macam putusan terkait barang bukti yang disita.²⁵

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa : “Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sementara Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : “Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Dari pasal tersebut diatas maka diketahui bahwa putusan pengadilan mengenai status barang bukti adalah meliputi :

²⁵ Muhammad Husairi, *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Sumatera Utama : Fakultas Hukum Pascasarjana, 2016, hlm. 43

- a. Dikembalikan kepada yang paling berhak/pemilik

Apabila suatu perkara pidana telah dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pada hakekatnya benda sitaan akan dikembalikan kepada mereka yang berhak. Tidak ada pengaturan yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut.²⁶ Namun kepemilikan barang bukti tersebut akan jelas dengan kaitannya dengan pernyataan alat bukti lain, seperti keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.

- b. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan



Putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa suatu barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dapat ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi seperti barang bukti hasil korupsi, bahan peledak, penggunaan senjata api tanpa izin sah, dan lain-lain. Dalam hal ini disebutkan bahwa barang tersebut bersifat terlarang.²⁷ Selain itu adapun benda yang dilarang untuk diedarkan sebab benda tersebut tidak diperbolehkan dimiliki oleh umum misalnya narkoba, uang palsu, majalah atau buku porno, dan lain-lain.

²⁶ *Ibid*, hlm. 44

²⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 292

Dalam hal barang yang bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan tersebut maka dikeluarkan putusan hakim yang *inkracht* dengan penyelesaian di acara :

(1) Benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara.

Dapat melalui cara dilelang bagi barang-barang terlarang yang bersifat dapat dimiliki umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi didapat kendaraan bermotor hasil korupsi, maka barang

tersebut dapat dilakukan lelang dengan uang dari hasil lelang tersebut akan diberikan kepada kas negara. Cara lainnya adalah dengan menyerahkan

benda tersebut kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

tercantum dalam pasal 45 ayat (4) KUHP.²⁸

Contohnya barang bukti senjata api dapat

diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan

Keamanan sehingga dapat dipergunakan dengan

benar.



²⁸ *Ibid*, hlm. 293

(2) Benda tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Adapun benda yang dirampas untuk dimusnahkan memiliki tujuan agar benda tersebut hancur atau rusak sehingga tidak dapat lagi dimiliki atau dipergunakan.²⁹ Seperti barang bukti narkoba akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan atau dibakar, kemudian senjata tajam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan juga akan dimusnahkan.

c. Barang bukti yang masih diperlukan untuk perkara lain

Putusan tersebut dapat terjadi apabila :³⁰

Dalam satu orang pelaku terdapat lebih dari satu delik, sehingga ketika perkara pertama telah mendapat putusan hakim namun barang bukti masih belum bisa diputus untuk dilakukan eksekusi karena masih diperlukan untuk pembuktian di perkara selanjutnya.

(2) Dalam satu delik terdapat lebih dari satu orang pelaku, hal ini dikenal dengan *splitsing* atau pemisahan berkas perkara, sehingga para terdakwa akan diperiksa secara terpisah dan memungkinkan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhammad Husairi, *op.cit.*, hlm 45

adanya saksi mahkota dimana antara terdakwa yang satu memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lain.³¹ Saat terdakwa yang satu telah mendapat putusan hakim maka barang bukti tetap diperlukan untuk pembuktian terhadap terdakwa lain.

- (3) Koneksitas, atau dalam kata lain status antara terdakwa satu dan terdakwa lain berbeda, yakni perkara pidana yang melibatkan warga sipil dengan militer, dimana kedua pelaku tersebut tunduk pada peradilan yang berbeda (Peradilan Umum dan Peradilan Militer).³² Maka saat terdakwa warga sipil telah diputus di Pengadilan Umum, barang bukti tetap dibutuhkan dalam penyelesaian perkara terdakwa militer di Peradilan Militer.



C. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP pada Bab V, bagian keempat yang berjudul penyitaan, dan

³¹ Richad Olosongke, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pra Penuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex et Societas, Universitas Sam Ratulagi : Fakultas Hukum, Vol. III, No. 9, 2015, hlm. 101

³² Ira Replina Lubis, *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Fakultas Hukum, 2018, hlm. 47

terdapat pula pada pasal 128 sampai dengan pasal 130 KUHP tentang pada Bab XIV tentang penyidikan.

Berasal dari kata “sita” yang artinya jika dihubungkan dalam persoalan pidana maka berarti bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak milik seseorang, yang mana diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam suatu perkara pidana.³³

Definisi penyitaan sendiri sudah tertulis dalam pasal 1 butir 16 yang menyatakan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, yang mana dipergunakan sebagai barang bukti untuk ditunjukkan di depan sidang pengadilan. Benda-benda yang disita tersebut merupakan benda-benda yang dirasa memiliki keterkaitan dengan pembuktian sebagai benda-benda yang digunakan menjadi alat dalam melakukan kejahatan.³⁴ Dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan agar barang yang disita tersebut dapat dipergunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan di

³³ Andi Sofyan dan Abdul Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar : Edisi Kedua*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 155

³⁴ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT Grasindo, 2017, hlm. 23

pengadilan. Pentingnya keberadaan barang bukti yang disita ini dapat menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Tidak semua barang bukti yang disita merupakan milik Tersangka. Tak jarang barang yang disita ternyata bukanlah milik Tersangka, melainkan barang yang dikuasai oleh Tersangka dengan cara melawan hukum,³⁵ seperti barang dari hasil tindak pidana pencurian misalnya. Adapun barang yang memang milik Tersangka namun diperoleh dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang,³⁶ misalnya barang dari hasil tindak pidana korupsi.

2. Bentuk-bentuk Penyitaan

a. Penyitaan Benda

Pasal 39 KUHP memberikan jenis-jenis benda yang dapat disita yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;

³⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 265

³⁶ Didik Endro Purwolekso, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2015, hlm. 70

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun apabila dihadapkan dengan keadaan tertangkap tangan, penyidik berwenang atas benda yang meliputi :



1. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda yang diperuntukan kepada tersangka, harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP).

b. Penyitaan Surat-surat

Pasal 43 menjelaskan mengenai penyitaan terhadap surat atau tulisan lain, yakni merupakan surat yang dikuasai ataupun disimpan oleh seseorang yang mana oleh Undang-Undang seseorang tersebut harus merahasiakannya.

Dalam melakukan penyitaan terhadap surat ini maka hanya dapat disita berdasarkan persetujuan seseorang yang oleh Undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan.³⁷ Contohnya seperti surat akta notaris atau sertifikat, sehingga hanya dapat disita berdasarkan persetujuan notaris atau pejabat yang berkaitan. Jika mereka yang merahasiakan ini tidak memberikan persetujuan maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan izin khusus terhadap penyitaan surat tersebut.³⁸

3. Penyimpanan Benda Sitaan

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, hal ini tercantum dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun pada kenyataannya penyimpanan benda sitaan tidak selalu harus di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang dalam hal ini dikenal dengan istilah Rupbasan.

Dijelaskan bahwasanya tempat penyimpanan benda yang disita terdiri dari tempat penyimpanan internal dan eksternal. Rupbasan sebagai tempat penyimpanan eksternal, diluar dari lembaga yang menangani suatu perkara pidana. Sementara tempat penyimpanan internal bisa terdapat di kantor kepolisian (tahap penyidikan), di kejaksaan negeri (tahap penuntutan), di pengadilan

³⁷ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, hlm. 25

³⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 273

negeri (tahap pemeriksaan pengadilan), di gedung bank pemerintah dan apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain ataupun di tempat semula dimana benda disita.³⁹ Penyimpanan benda sitaan di luar Rupbasan maka merupakan tanggung jawab dari masing-masing pejabat yang berwenang sesuai tingkat tahap pemeriksaan dan tidak seorangpun diperbolehkan untuk menggunakan benda sitaan.

Kemudian pasal 45 KUHAP yang menerangkan lebih mengenai pengurusan terhadap suatu benda sitaan dengan kondisi tertentu sebagai berikut :



- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan, Staff Barang Bukti, 6 Juli 2022, di Kejaksaan Negeri Cirebon

umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

- b Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Berdasarkan pasal diatas apabila terjadi pelelangan, uang hasil pelelangan tersebutlah yang dipakai sebagai barang bukti (pasal 45 ayat (2) KUHP), dan sebisa mungkin menyisakan sebagian dari benda guna kepentingan pembuktian (pasal 45 ayat (3) KUHP).

Kemudian dalam hal benda yang sifatnya terlarang seperti bahan peledak, senjata api tanpa izin, bahan kimia berbahaya lain, serta benda yang sifatnya dilarang untuk diedarkan seperti narkotika, uang palsu, buku, majalah atau film porno dan lain-lain, maka putusan pengadilan akan menyatakan bahwa benda-benda tersebut akan dimusnahkan atau dirampas untuk negara.⁴⁰ Dirampas sendiri berarti akan diserahkan kepada instansi atau departemen yang dapat memanfaatkan benda tersebut dengan benar, sementara


⁴⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 292

dimusnahkan berarti benda tersebut akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan, dirusak atau dibakar.

4. Pengembalian Benda Sitaan

Setelah diketahui adanya benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan, pada beberapa kasus benda sitaan seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari siapa benda tersebut disita, mereka ini “yang paling berhak”.

Pengembalian benda sitaan ini harus dilakukan sesegera mungkin, sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHP (1) yakni apabila :

- 
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Perkara yang sudah dikeluarkan putusan berkekuatan tetap oleh hakim, maka barang bukti yang disita harus segera

dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali jika putusan hakim menyatakan agar benda sitaan tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan hingga tidak bisa dipergunakan lagi atau tetap disita sebagai bukti dalam perkara lain (pasal 46 ayat (2) KUHP)

Berdasarkan pasal inilah diketahui bahwa putusan hakim sebagai eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap benda sitaan terdiri dari tiga, yaitu :

1. Eksekusi benda sitaan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
2. Eksekusi benda sitaan yang dirampas untuk negara;
3. Eksekusi benda sitaan yang dirampas untuk dimusnahkan.

